

# STANDAR MUTU KHUSUS



**DOKUMEN  
STANDAR KURIKULUM**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036k/YBI/II/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KURIKULIM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Kurikulum STIE Amkop tercantum standar kurikulum yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan tridharma di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar kurikulum sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminas Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Kurikulum Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**YAH. Zainuddin Bata Ilyas**  
**BATA ILYAS**







**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)**NO. DOKUMEN:  
SPMI STIE  
AMKOP/SM/25/II/1/2021****STANDAR TAMBAHAN/KHUSUS  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP  
STANDAR KURIKULUM****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 6**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Edwin Basmal, S.E.,M.M.,CAFS</b>	Sekretaris PPM		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>

<b>2. Rasional Standar Kurikulum</b>	Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membekukan standar pengembangan kurikulum STIE AMKOP Makassar.	
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Kurikulum</b>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar kurikulum STIE AMKOP dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar Kurikulum STIE AMKOP ditetapkan oleh Ketua dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar kurikulum STIE AMKOP oleh Ketua, Waket 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar kurikulum STIE AMKOP dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar kurikulum STIE AMKOP oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b> Peningkatan Standar kurikulum STIE AMKOP dilakukan oleh Waket I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>	
<b>4. Definsi Istilah</b>	Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.	
<b>5. Pernyataan Standar kurikulum</b>	SM.04.H.01	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib memiliki kebijakan pengembangan kurikulum berdasarkan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar
	SM.04.H.02	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib memiliki pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar
	SM.04.H.03	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum berdasarkan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar
	SM.04.H.04	Pimpinan Institusi wajib mengevaluasi capaian kurikulum dengan memperhatikan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pencapaian Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar
	SM.04.H.05	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib melakukan pengembangan kurikulum maksimal dilakukan 5 (lima) tahun

	SM.04.H.06	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) wajib melakukan evaluasi kurikulum minimal 1 (satu) tahun sekali					
	SM.04.H.07	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) dalam pengembangan kurikulum wajib melibatkan pihak internal dan eksternal (Stakeholder)					
	SM.04.H.08	Prosedur pengembangan kurikulum : 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik mengusulkan kepada Ketua tentang pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum 2. Ketua membuat SK Tim Pengembangan Kurikulum 3. Tim Pengembangan Kurikulum melakukan kajian 4. Tim Pengembangan Kurikulum menelaah kurikulum yang sedang berlaku (kurikulum lama) 5. Tim Pengembangan Kurikulum melakukan analisis 6. Tim Pengembangan Kurikulum menyusun draft kurikulum baru 7. Ketua Tim Pengembangan Kurikulum menyampaikan draft kurikulum untuk ditelaah 8. Tim Pengembangan Kurikulum merevisi draft kurikulum 9. Tim Pengembangan Kurikulum menyerahkan kurikulum baru kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik 10. Ketua Menyampaikan kepada senat STIE AMKOP Makassar 11. Ketua mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan kurikulum baru.					
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar kurikulum</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	SM.04.H.01 SM.04.H.02 SM.04.H.03	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar kurikulum perguruan tinggi					
	SM.04.H.04 SM.04.H.07	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) mengharuskan semua pihak untuk bertanggung jawab memenuhi isi standar kurikulum perguruan tinggi					
	SM.04.H.05 SM.04.H.06 SM.04.H.08	Pimpinan Institusi dalam hal ini program sarjana, program magister, dan program doktor (DIM) menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar kurikulum perguruan tinggi					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar kurikulum</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.04.H.01	Ada kebijakan pengembangan kurikulum berdasarkan	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>	<b>Tersedia</b>

		Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar					
	SM.04.H.02	Ada pedoman pengembangan kurikulum berdasarkan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.H.03	Ada pedoman pelaksanaan kurikulum berdasarkan Visi dan Misi STIE AMKOP Makassar	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.04.H.04 SM.04.H.05 SM.04.H.06 SM.04.H.07 SM.04.H.08	Terdapat laporan monitoring dan evaluasi capaian standar kurikulum STIE AMKOP minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
<b>8. Dokumen terkait Standar kurikulum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pengembangan kurikulum</li> <li>2. Pedoman pengembangan kurikulum</li> <li>3. Pedoman pelaksanaan kurikulum</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur (SOP) kurikulum.</li> <li>5. Manual Kebijakan Mutu.</li> <li>6. Manual Penetapan Standar kurikulum.</li> <li>7. Manual Pelaksanaan Standar kurikulum.</li> <li>8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar kurikulum.</li> <li>9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar kurikulum.</li> <li>10. Manual Peningkatan Standar kurikulum.</li> </ol>						
<b>9. Referensi Standar kurikulum</b>	<b>9.1 Referensi Internal</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> </ol> <b>9.2 Referensi Eksternal</b>						



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li><li>7. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li></ol>
--	--